

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital seperti sekarang akan berdampak pada banyak aspek yang dapat memberikan beragam perubahan di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia dan telah membawa banyak sekali perubahan terhadap sistem politik, sosial, masyarakat, ekonomi serta pendidikan.

Pesatnya perkembangan teknologi khususnya pada Instansi Pendidikan, maka pemerintah harus dapat melakukan akselerasi kegiatan/teknologi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berlangsung khususnya pada pengelolaan barang milik negara yang ada pada instansi pendidikan serta dapat menyesuaikan pada peraturan yang sudah ditetapkan. Oleh karenanya, untuk melakukan akselerasi tersebut, pemerintah membuat suatu sistem agar dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pemerintahan khususnya pada pengelolaan barang milik negara yang juga berguna pada instansi pendidikan dengan menciptakan suatu sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Sistem ini dibuat untuk memudahkan para operator BMN dalam meminimalisir kesalahan dan juga memudahkan mereka dalam melakukan pengelolaan barang milik negara, namun dengan adanya hal tersebut tidak lepas dari peraturan yang ada, para operator harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan barang milik negara agar dapat tersruktur dengan baik dan tepat sesuai dengan arahan pemerintah.

Pelaksanaan pengelolaan BMN memerlukan tata kelola pemerintah khususnya barang milik negara yang baik. Tata kelola pemerintah dianggap penting karena dapat menjamin terjadinya suatu kesejahteraan nasional, tata kelola pemerintahan yang baik dapat disebut dengan *good governance*. Terdapat 3 (tiga) paket undang-undang bidang keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu instansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Penjelasan peraturan di atas menunjukkan bahwa Barang Milik Negara termasuk di dalam ruang lingkup keuangan negara. Lahirnya ketiga undang-undang tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan Barang Milik Negara, Selain itu sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/Daerah, maka pemerintah menerbitkan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah dan kemudian diperbarui dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah lalu diperbarui kembali dengan Peraturan Pemerintah NO. 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan yang ada pada peraturan sebelumnya, hal ini dilakukan agar dapat memaksimalkan barang milik negara yang ada pada pemerintahan. Saat ini upaya-upaya penyempurnaan perlu dilakukan terhadap segala ketentuan yang berada di bawahnya termasuk dalam hal peraturan yang mengatur tentang barang Negara. Barang Negara sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan dalam pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pengelolaan barang negara yang

memenuhi akuntabilitas.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru *best practice* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat maupun *stakeholder*. Sehubungan dengan paradigma tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pasal 3 ayat (1) dituliskan bahwa pengelolaan BMN/D harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabel, efisien dan kepastian nilai yang berarti pengelolaan barang milik daerah telah memiliki penyempurnaan peraturan agar lebih baik ke depannya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ini, PP ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah menurut pasal 2 ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) Barang yang diperoleh dari perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Politeknik Negeri Jember terletak di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Jember, dimana Politeknik Negeri Jember ini merupakan salah satu instansi/institusi pemerintahan pusat yang ada di daerah yang tentunya akan melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku umum di Indonesia agar tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat maupun *stakeholder*. Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Jember, dalam mengelola BMN wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara. Pengamanan tersebut meliputi, pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum oleh aparatur Negara dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi.

Pengelolaan BMN di Politeknik Negeri Jember selaku instansi pemerintah pusat yang berada di daerah harus selalu mengikuti perkembangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMN, oleh karena itu Politeknik Negeri Jember selalu mengikuti Peraturan Pemerintah Pusat tentang pengelolaan BMN yang berlaku di Indonesia, dimulai dari PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 27 Tahun 2014 sampai dengan yang terbaru dan yang digunakan saat ini yaitu PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengelolaan barang milik negara agar sesuai dengan aturan pemerintah yang ada di pusat dan juga untuk mendukung terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan adanya kebijakan pengelolaan barang milik negara ini diharapkan dapat membawa dampak yang positif ke dalam setiap rangkaian kegiatan pengelolaan BMN seperti akan meningkatkan kepastian utilisasi dan optimalisasi aset.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan barang milik

negara pada Politeknik Negeri Jember sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat topic dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK NEGERI JEMBER”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Politeknik Negeri Jember”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara pada Politeknik Negeri Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. BagiPeneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai implementasi pengelolaan barang milik negara pada Instansi Pendidikan Khususnya Perguruan Tinggi.

### **2. Bagi Politeknik Negeri Jember**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara/daerah di Politeknik Negeri Jember agar nantinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bisa menjadi lebih baik serda dapat menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi lainnya.

### 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi dan menyelesaikan skripsi yang sejenis bagi penulis di masa yang akan datang.